

**PRINSIP NON-INTERVENSİ DALAM ASEAN CHARTER
DIHUBUNGKAN DENGAN JUNTA MILITER DI MYANMAR**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

Melisyania

02011181924067

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Melisyania
Nim : 02011181924067
Program Kekhususan : Hukum Internasional

JUDUL SKRIPSI

PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM ASEAN CHARTER
DIHUBUNGKAN DENGAN JUNTA MILITER DI MYANMAR

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komperehensif Pada Tanggal 29 Agustus 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, September 2023.

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Achmad Romsan. SH. MH. LL.M
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu



Dr. Akhmad Idris., S.H., M.H
NIP. 197402012003121001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian. S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melisyania

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924067

Tempat / Tanggal Lahir : Kotaway/ 14 Agustus 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli saya sendiri untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas hukum universitas sriwijaya dan bukan peniruan dari karya sebelumnya, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari skripsi ini dapat dibuktikan merupakan suatu peniruan, maka saya bersedia menerima segala sanksi dari fakultas hukum universitas sriwijaya.

Indralaya, 06 Juni 2023



Melisyania

NIM. 02011181924067

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“I make promise to my self :

I will be STRONGER than my sadness.”

-Jasmine Warga

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- 1. Kedua orangtua, kakak, adik, dan keluarga terkasih.*
- 2. Sahabat-sahabat terbaik.*
- 3. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*
- 4. Almamater yang saya banggakan Universitas Sriwijaya.*

KATA PENGANTAR

Tidak hentinya penulis mengucapkan puji syukur atas segala nikmat dan kemudahan yang Allah SWT beri selama kehidupan penulis, termasuk dalam proses penulisan skripsi, yang penulis beri judul, **“PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM ASEAN CHARTER DIHUBUNGKAN DENGAN JUNTA MILITER DI MYANMAR”**. Sholawat selalu kita ucapkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang insyaAllah dengan sholawat tersebut dapat memberi kita syafa’at dari nabi di hari akhir kelak.

Skripsi ini penulis tulis untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, salah satunya dari pembimbing utama yaitu Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. yang telah memberikan saran judul penelitian skripsi dan pembimbing pembantu yaitu Dr. Akhmad Idris, S.H, M.H. yang senantiasa memberikan masukan dalam merampungkan skripsi. Penulis berterimakasih kepada setiap pihak yang berkontribusi dala karya tulis ini. Penulis harap skripsi iini dapat memberi pengetahuan mengenai prinsip Non-Intervensi dan Junta Militer di ASEAN.

Penulis menyadari, skripsi ini memiliki berbagai kekurangan. Penulis dengan hati terbuka menerima setiap masukan demi karya tulis yang lebih baik di masa depan. akan tetapi harapan dari penulis tulisan yang terkandung dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukannya.

Indralaya, Juni 2023



Melisyania

NIM. 02011181924067

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih atas bimbingan, saran dan dukungan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis oleh pihak-pihak sebagai berikut :

1. Yang Maha Baik, Allah SWT. Alhamdulillah, Allah berikan penulis banyak pelajaran dan kesempatan untuk belajar lagi dan lagi. Tiada yang penulis capai sekarang melainkan atas kuasa dan kasih Nya. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikut nya hingga akhir zaman.
2. Kepada keluarga penulis;
 - a. Kedua orangtua penulis, Bapak Karman Hadi dan Ibu Mardalena yang selalu mendoakan dan mendukung penulis selama ini.
 - b. Kedua saudari ku, Guspita Karleni S.Si dan Tri Rahayu yang senantiasa mendukung dan mendoakan.
 - c. Nenek, Cik, Makwo, Bakwo dan Sepupu penulis yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
3. Civitas Akademika Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum:
 - a. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
 - b. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Dekan dan Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 - c. Ma'am Dr. Meria Utama, S.H., L.LM. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- d. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H. L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 - e. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 - f. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 - g. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terkhusus Dosen PK HI Ibu Rizka Nurliyantika, S.H.,LL.M. Pak Ricky Saputra, S.H, M.H. Pak H. Syahmin AK, S.H., M.H. Pak Nurhidayatulloh, S.HI., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.HI. Pak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. dan dosen lain yang sudah mengajar dan memberikan inspirasi kepada penulis.
 - h. Beserta staf dan karyawan FH Unsri yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu untuk bantuan, kesabaran dalam menghadapi mahasiswa dan kesan yang diberi.
4. Kepada seluruh teman-teman penulis;
- a. Teman SMA penulis, Laras, Isna, Maya, Citra yang sampai saat ini masih sangat menjaga hubungan baik terhadap penulis. Teman SMP penulis Yosi, yang selalu membantu penulis saat berada di Indralaya.
 - b. Teman sekaligus *Room mate* ku, Tri Mega yang sangat baik dan sabar menghadapi penulis selama kurang lebih 4 tahun ini.
 - c. Teman selama duduk di bangku perkuliahan yang menamai diri sebagai *ciwi-ciwi layo* Dea, Delia, Rahmi, Sherlia serta Nisa yang melengkapi pertemanan sehingga masa kuliah penulis lebih berwarna.
 - d. Teman seperjuangan dalam mengambil PK HI yaitu Sherin dan teman-teman PK HI Angkatan 2019 serta 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

- e. Teman-Teman *online* Komunitas Baca Buku di Indonesia yang selalu membawa dampak positif untuk pikiran penulis.
5. Terakhir kepada penulis sendiri yang tetap menjalankan kehidupan hingga detik ini dan Siapapun yang telah membantu penulis, yang luput untuk penulis sebutkan yang dikenal maupun yang mengenal penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN.....	6
D. KERANGKA TEORI	6
1. Teori Kedaulatan Negara	6
2. Monisme-Dualisme	7
E. MANFAAT	9
1. Manfaat teoritis :	9
2. Manfaat praktis :.....	9
F. METODE PENELITIAN	10
1. Jenis penelitian	10
2. Pendekatan penelitian.....	10
3. Bahan Hukum Penelitian.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	13
6. Penarikan Kesimpulan.....	14
BAB II PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM ASEAN CHARTER	15
A. Prinsip Non-Intervensi.....	15
1. Pengertian Non-Intervensi.....	15
2. Prinsip Non-Intervensi Dalam Kerangka Hukum Kawasan ASEAN	17
3. Mengakui kedaulatan negara melalui prinsip Non-Intervensi	30

B. Tinjauan Umum ASEAN.....	33
1. Sejarah ASEAN.....	33
2. Tujuan ASEAN	34
C. Junta Militer.....	39
1. Pengertian Junta Militer.	40
2. Junta Militer di Myanmar.....	41
BAB III PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM ASEAN CHARTER DIHUBUNGKAN DENGAN JUNTA MILITER DI MYANMAR.....	48
A. Saran untuk Mengatasi Kelemahan Implementasi Prinsip Non-Intervensi dalam Keberlanjutan ASEAN.....	48
1. Constructive Engagement 1980	50
2. Constructive Intervention.....	51
3. Flexible Engagement 1998.....	52
4. Enhanced Interaction 1998.....	53
B. Prinsip Non-Intervensi Sebagai Senjata Bagi Junta Militer Untuk Mempertahankan Kekuasaan	54
C. Relevansi Prinsip Non-Intervensi Dalam Asean Charter Pada Situasi Sekarang.....	57
BAB IV	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

ABSTRAK

ASEAN merupakan Organisasi Regional di kawasan Asia Tenggara. Di bentuk pada tahun 1967 dengan keanggotaan awal berjumlah lima negara, di ASEAN terdapat prinsip yang dipegang teguh yaitu Prinsip Non-Intervensi. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 butir (e) Piagam ASEAN. Non-Intervensi di ASEAN merupakan kesepakatan dari negara anggota sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota masing-masing dan tidak ikut campur dalam urusan domestik negara anggota. Mengingat kepentingan masing-masing anggota dalam mengembangkan negaranya, tidak jarang terjadi ketegangan politik baik di dalam ataupun luar salah satunya pada negara Myanmar. Seperti yang sedang terjadi pada tahun 2021 hingga tahun 2023 saat ini yaitu adanya Kudeta Militer di mana pasukan militer (*Tatmadaw*) Myanmar menguasai pemerintahan. Sehingga memunculkan pertanyaan Apakah prinsip Non-Intervensi dalam ASEAN CHARTER masih relevan untuk situasi sekarang ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan kepada penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan primer, sekunder dan tersier. Dan hasil penelitian ini adalah Prinsip Non-Intervensi dapat dikatakan telah mengeratkan ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan yang mempunyai perbedaan kultur maupun budaya, namun seiring berjalannya waktu prinsip inipun membuat ASEAN mendapatkan banyak kritik dari dunia internasional, sehingga ASEAN ditekan untuk dapat mengkaji ulang seperti adanya *Constructive Engagement*, *Constructive Intervention*, *Flexible Engagement*, dan *Enhanced Interaction*. Penerapan prinsip Non-Intervensi di ASEAN haruslah flexible dan tidak statis seperti yang ada saat ini dan merujuk pada prinsip Non-Intervensi yang ada dalam piagam PBB, agar ASEAN dapat lebih mewujudkan perdamaian dan keamanan di kawasan. Selain itu ASEAN harus secara aktif dan efektif dapat menyelesaikan permasalahan yang ada kedepannya.


Kata Kunci: ASEAN, Non-Intervensi, Myanmar, Junta Militer.

Pembimbing Utama




Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H
NIP. 197402012003121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 1978059200212003

ABSTRACT

ASEAN is a regional organization in Southeast Asia. Formed in 1967 with an initial membership of five countries, in ASEAN there is a principle that is upheld, namely the Principle of Non-Intervention. This principle is contained in Article 2 point (e) of the ASEAN Charter. Non-Intervention in ASEAN is an agreement from member countries as a form of respect for the sovereignty of each member country and does not interfere in the domestic affairs of member countries. Given the interests of each member in developing their country, it is not uncommon for political tensions to occur both inside and outside, one of which is Myanmar. As is currently happening from 2021 to 2023, namely a military coup in which Myanmar's military forces (Tatmadaw) control the government. So that it raises the question of whether the principle of Non-Intervention in the ASEAN CHARTER is still relevant to the current situation. This research uses normative legal research methods that focus on library research by examining primary, secondary and tertiary materials. And the results of this study are the Non-Intervention Principle can be said to have strengthened ASEAN as a regional organization in a region that has cultural and cultural differences, but over time this principle has made ASEAN get a lot of criticism from the international community, so ASEAN is pressured to be able to review such as Constructive Engagement, Constructive Intervention, Flexible Engagement, and Enhanced Interaction. The application of the Non-Intervention principle in ASEAN must be flexible and not static as it is today and refer to the Non-Intervention principle in the UN charter, so that ASEAN can further realize peace and security in the region. In addition, ASEAN must actively and effectively solve existing problems in the future


Key: *ASEAN, Non-Intervention, Myanmar, Military Junta.*

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H, M.H, LL.M
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu



Dr. Akhmad Idris, S.H, M.H
NIP. 197402012003121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 1978059200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Kawasan Asia Tenggara terdapat sebuah organisasi regional yang disebut ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).¹ Organisasi ini terbentuk pada tahun 1967 yang mana ketika itu lima negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand) melakukan penandatanganan Deklarasi Bangkok sebagai dasar pembentukan ASEAN. Yang di wakili Menteri Luar Negeri saat itu, Thanat Khoman mewakili Thailand, Adam Malik mewakili Indonesia, S. Rajatnam mewakili Singapura serta Narciso R. Ramos mewakili Filipina, Tun Abdul Razak mewakili Malaysia.²

ASEAN terus berkembang mulai dari keanggotaan yang terus bertambah menjadi negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam hingga kebijakan dan kerja sama internasional terus dilakukan³. Kemajuan dalam organisasi ini tentu menjadi Langkah besar yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

¹ Berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dilaksanakan pada tanggal 5-8 Agustus 1967 di Thailand.

² Deklarasi bangkok

³ Di bidang ekonomi, terdapat beberapa kerja sama yang dilakukan, antara lain: (1) Membangun Pusat Pengembangan ASEAN di Jepang, yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor negara ASEAN ke Jepang dan menarik lebih banyak investor Jepang ke negara-negara ASEAN. (2) Menyediakan cadangan pangan. (3) Pelaksanaan proyek-proyek industri, termasuk proyek-proyek ASEAN Free Trade Area (AFTA), Proyek Urea Aceh, Proyek Pupuk ASEAN, dan Proyek Abu Soda Garam. ACO, sebuah koperasi ASEAN. Pengembangan sumber daya manusia, perdagangan budaya dan seni, festival film ASEAN, peningkatan kesejahteraan, dan lain-lain merupakan contoh kegiatan sosial budaya. Beasiswa untuk studi juga tersedia, dengan Indonesia menawarkan pendidikan medis, bahasa, dan seni untuk sekelompok mahasiswa ASEAN yang terpilih. Artikel berjudul "Bentuk-bentuk Kerjasama ASEAN dan Manfaatnya". Baca : Elmi Yuniarti. Editor Serafica Gischa. Bentuk Kerjasama Antarnegara ASEAN dan Manfaat Bagi Bangsa Indonesia.

Secara implisit telah disebut oleh ASEAN berulang kali tujuan penciptaan kawasan yang damai, stabil dan netral antar negara-negara di kawasan. Hal ini dianggap wajar mengingat pada periode awal terbentuknya Asia Tenggara, adalah salah satu kawasan yang tidak terlepas dari dampak Perang Dingin⁴ sehingga upaya-upaya untuk meminimalisir pengaruh Perang Dingin terus direncanakan dan dilakukan. Sampai saat ini, isu keamanan menjadi salah satu isu utama dalam forum-forum ASEAN.⁵

Di ASEAN terdapat prinsip yang melekat dalam kehidupan bernegara, yaitu Prinsip Non-Intervensi yang sudah ada ketika ASEAN didirikan pada tahun 1967. Dengan *ASEAN WAY* sebagai norma Diplomatik yang diberlakukan di ASEAN. Pada pasal 2 Piagam ASEAN berbunyi '(e) non-interference in the internal affairs of ASEAN member states, (f) respect the right of every member state to leads its national existence free from external interference, subversion and coercion'. Non-Intervensi di ASEAN merupakan kesepakatan dari negara anggota sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota masing-masing.

Publish 05 November 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/05/100000869/bentuk-kerja-sama-antarnegara-ASEAN-dan-manfaat-bagi-bangsa-indonesia?page=all>. Di akses pada 20 September 2022.

⁴Karena kedekatan geografisnya dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Tiongkok terdorong untuk menjalin aliansi dengan negara-negara di Asia Tenggara secara lebih agresif sebagai akibat dari Sino-Soviet Separate (perpecahan yang melibatkan Tiongkok dan Federasi Rusia) sebagai akibat dari Perang Dingin. Selain itu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berbasis Teori Domino menciptakan dinamika yang sangat kompleks di Asia Tenggara antara negara-negara komunis dan non-komunis. Konstelasi politik domestik dan global di kawasan Asia Tenggara memiliki sifat saling curiga dan sangat menentang campur tangan asing karena setiap negara di kawasan ini saling menaruh kecurigaan satu sama lain. Baca : Turin Airlangga *Prinsip Non-Interference ASEAN dalam Perang Dingin 1970-1990*. Vol 3 No 2 : 2615-7993. *Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* . 2020. Hlm. 146.

⁵ Ni Komang Desy A P. Stagnasi Confidence Building Measure Sebagai Salah Satu Instrumen Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara Tahun 1994-2014. Dalam *Transformasi Global* Vol 2 No 1. 2015. Hlm 17

Bila ditinjau menurut sejarah, prinsip ini disepakati oleh anggota saat terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang pada saat itu bersaing dalam mempengaruhi politik domestik di Asia Tenggara. Saat ASEAN dibentuk prinsip ini pun turut dijadikan prinsip yang ada dalam organisasi ASEAN agar terhindar dari intervensi pihak luar. Namun dewasa ini prinsip Non-Intervensi yang ada di ASEAN dipandang dapat menghalangi penegakan HAM di Asia Tenggara terutama bagi negara yang tergabung dalam ASEAN itu sendiri.

Mengingat kepentingan masing-masing negara anggota ASEAN dalam upaya mengembangkan negaranya sendiri, tidak jarang terjadi ketegangan politik baik di dalam ataupun luar salah satunya pada negara Myanmar. Seperti yang sedang terjadi pada tahun 2021 hingga tahun 2023 saat ini yaitu adanya Kudeta Militer di mana pasukan militer (*Tatmadaw*) Myanmar menguasai pemerintahan.

Konflik ini bukan hal baru mengingat kudeta yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar sudah terjadi tidak lama setelah kemerdekaan di masa pemerintahan Perdana Menteri yang berkuasa saat itu U Nu, yang berkuasa sejak Myanmar merdeka dari negara Inggris sejak 1948 negara ini berbentuk republik dengan nama *Union of Burma* dan presiden Sao Shwe Thaik⁶.

Masa demokrasi di Myanmar tidak berlangsung lama di mulai pada kemerdekaan tahun 1948 sampai 1958. Ketika pasukan militer melakukan kudeta pada 1958 di pimpin oleh Jenderal Ne Win dan berakhir tahun 1960. Saat itu tahun 1960 merupakan puncak demokrasi setelah U Nu memenangkan pemilu dengan

⁶ Win min. "Looking inside the burmese military" dalam Asian survey. Volume. 48 Nomor. 6. 2008. Hlm. 1022.

partai yang bernama *Union Party*. Tetapi tentu saja hal ini membuat rezim militer tidak tinggal diam terbukti dengan pasukan militer yang Kembali mengambil alih pemerintahan di tahun 1962 Kudeta yang berhasil di lakukan oleh pasukan militer Myanmar sekaligus menandai keruntuhan demokrasi di Myanmar itu sendiri.⁷

Sejak pasukan militer berkuasa hanya satu partai politik yang di akui yakni *Burmese Socialist Program Party (BsPP)* atau lebih di kenal Lenzim.⁸ Banyaknya peraturan yang diterapkan oleh Jenderal Ne Win menimbulkan ketidakpuasaan yang di rasakan rakyat Myanmar.

Akibatnya, rakyat Myanmar melakukan protes besar-besaran pada tahun 1988 untuk menyerukan pemulihan sistem demokrasi multipartai dan perubahan dalam pemerintahan saat ini. Menyusul demonstrasi ini, pada tanggal 18 September 1988, Jenderal Ne Win mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Jenderal Saw Maung. BSPP kemudian dibubarkan, dan SLORC (Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara) didirikan sebagai Darurat Militer.⁹

Pada masa pemerintahan Saw Maung, pemilihan umum multipartai diadakan pada tanggal 27 Mei 1990 untuk memilih anggota parlemen yang dikenal dengan nama Pyith u Hluttaw dan Undang-Undang Darurat tetap berlaku serta pembekuan konstitusi tahun 1974. Pemilu ini dimenangkan oleh partai oposisi, NLD (National League For Democracy) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Dengan hasil

⁷ N. A. Englehart. "*is regime change enough for burma? The problem capacity*" dalam Asian Survey. Volume 45 Nomor. 4. July. 2005. Hlm. 620.

⁸ M. A. Firas. "Prospek Demokrasi di Myanmar" Jurnal Universitas Paramadina. Volume 2 Nomor. 2. 2003. Hlm 132.

⁹ P. sulistiyanto. Politik Reformasi Ekonomi Dan Demokrasi. Studi Perbandingan Thailand Indonesia Dan Burma. Prisma LP3ES. Volume 26 Nomor. 5. 1997. Hlm. 22.

pemilu yang diluar prediksi SLORC ini membuat Junta Militer terkejut, bahkan SLORC pun tidak mengakui hasil pemilu tersebut.

Kudeta militer yang berkuasa di Myanmar sangat berbanding terbalik dengan Deklarasi Zopfan yang menjunjung tinggi kedamaian. Hal ini tentu menjadi masalah yang serius mengingat ASEAN juga menganut prinsip Non-Intervensi yang merupakan prinsip dasar dalam ASEAN, prinsip ini pun awalnya di implementasikan untuk memastikan keamanan dan stabilitas nasional setiap negara anggota dengan cara saling menghormati kedaulatan dan saling memahami faham yang di anut di antara negara anggota.

Jenderal Than Shwe mengambil alih posisi Saw Maung sebagai kepala pemerintahan. Sebelum pengunduran dirinya, Saw Maung telah mencabut Undang-Undang Darurat pada tanggal 26 September 1992. Pada tahun 1997, SLORC mengalami perubahan nama menjadi SPDC (Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara), dengan tetap mempertahankan sifat otoriter, represif, dan totaliternya. Militer memandang partai-partai pro-demokrasi sebagai tantangan terhadap dominasi mereka.

Isu-isu rumit yang muncul di Myanmar merupakan kemunduran bagi ASEAN karena dianggap tidak mampu menyelesaikan tantangan di lingkup Asia Tenggara.¹⁰ ASEAN dan PBB turut ikut mencoba mempengaruhi Junta Militer agar melakukan perubahan dengan cara melakukan misi kunjungan kenegaraan. Dalam kunjungan tersebut, perwakilan ASEAN menyampaikan pandangan mereka tentang

¹⁰ Sam Polk. *Burma's Crisis And Indonesia's Opportunity*. Dalam *The Indonesian Quarteky*. volume. 36 nomor. 1. Quarter awal 2008. hlm. 93.

pentingnya rekonsiliasi nasional bagi Myanmar.¹¹ Namun, upaya tersebut ditentang keras oleh pemerintah militer, selain prinsip non-intervensi yang telah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN.¹²

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Prinsip Non-Intervensi Dalam ASEAN CHARTER Dihubungkan Dengan Junta Militer Di Myanmar.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah prinsip Non-Intervensi dalam ASEAN CHARTER masih relevan untuk situasi sekarang ini?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui apakah prinsip Non-Intervensi dalam ASEAN CHARTER masih relevan untuk situasi sekarang ini.

D. KERANGKA TEORI

1. Teori Kedaulatan Negara

Menurut Teori Kedaulatan Negara dari Jean Bodin, Negara memiliki wewenang untuk memberlakukan hukum dalam batas-batas dan/atau ruang lingkungannya. Pelaksanaan hukum bersifat permanen, orisinal, bulat, dan tidak dibatasi dalam pengaturan internal dan eksternal.

Andrew Altman dan Christopher Heath Wellman memberikan konteks untuk definisi kedaulatan eksternal dalam Teori Kedaulatan Negara. Argumen mereka menyatakan bahwa kedaulatan negara akan terus

¹¹Fautinus Andrea. "Southeast Asia and East Asia Strategic Environment: Myanmar's ASEAN and the Korean Peninsula Crisis". Analisis CSIS. Volume 35 Nomor 2. 2006. Hlm 185.

¹² Ketika ASEAN berdiri prinsip non intervensi adalah salah satu prinsip yang di pegang teguh dan di hormati oleh negara anggota hal ini tertulis pada pasal 2 ASEAN Charter.

menjadi penting bagi perkembangan hukum internasional. Mereka memperluas cakupan hubungan hukum antara negara dan warga negaranya dengan memperhitungkan adanya standar global yang berdampak pada otoritas hukum suatu negara dengan munculnya intervensi kemanusiaan dan kewajiban untuk melindungi dalam lingkup hukum internasional dan hubungan internasional.¹³

2. Monisme-Dualisme

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan topik kontroversi yang serius, pada tingkat filosofis ada dua teori yang menonjol untuk memperjelas hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, terutama sebagai berikut;

a. Monisme

Teori ini pada dasarnya berasal dari aliran hukum alam¹⁴ yang didirikan oleh Hans Kelsen¹⁵, yang menekankan bahwa legislasi internasional memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam hubungan antara sistem hukum internasional dan nasional. Namun, pada akhirnya, aturan-aturan ini berlaku untuk semua orang dan menjadi standar dasar untuk semua hukum.¹⁶

¹³ Lihat, Altman, Andrew. Wellman, *International Justice*. Oxford: Oxford University Christopher Heat. (2011). *A Liberal Theory of Press*. h. 45

¹⁴ Cali. Otoritas Hukum Internasional: Kepatuhan, Penghormatan, Dan Sanggahan. Oxford University Press. 2015. Hlm 138.

¹⁵ Filsuf ternama dari Austria.

¹⁶ Sugeng Istanto. *International Law*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2010. Hlm 8.

Hersch Lauterpacht¹⁷ adalah seorang penganut monisme yang sangat berdedikasi, yang mengklaim bahwa tatanan konstitusional yang lebih tinggi dapat lebih baik dalam melestarikan norma-norma dan nilai-nilai hukum dasar, khususnya di bidang hak asasi manusia¹⁸. Gagasan Monisme berbicara tentang peraturan internasional yang secara alamiah dimasukkan ke dalam hukum nasional di luar kebutuhan akan transposisi tambahan¹⁹. Menurut teori ini, pertimbangan idealis dan moral membuat hukum internasional lebih unggul daripada hukum domestik. Lauterpacht secara khusus meragukan gagasan-gagasan seperti Non-Intervensi atau kemerdekaan.

Kelompok ini memberikan penekanan yang kuat pada pengembangan prinsip-prinsip umum manusia sebagai penopang utama norma-norma hukum umum, sehingga dapat dikatakan bahwa perspektif ini menandai kemunculan ajaran hukum alam.²⁰

b. Dualisme

Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem yang berbeda yang hidup berdampingan dengan sendirinya. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa legislasi internasional dan sistem hukum negara-negara mewakili dua jenis

¹⁷ Sir Hersch Lauterpacht QC pengacara berkebangsaan Polandia-Britania serta hakim Mahkamah Internasional.

¹⁸ H. Lauterpacht & L. Oppenheim, *International Law: A Treatise*, Longmans Green. London. 1955. Hlm. 36.

¹⁹ Simon Butt, "The Position of International Law Within The Indonesian Legal System" *Emory International Law Review* 28 (1). 2014. hlm. 5.

²⁰ Jawahir T. *Hukum Internasional Kontemporer (contemporary international law)*. Refika Aditama. Bandung. 2006. Hlm. 81

tatanan yang berbeda dan independen secara hukum karena memiliki asal-usul yang berbeda, mengatur jenis hubungan yang berbeda, dan memiliki jenis hukum yang berbeda. Oleh karena itu, kedua teori tersebut dipandang secara substansial independen satu sama lain, tidak ada yang dapat mengklaim kekuasaan. Ketika legislasi internasional diintegrasikan ke dalam legislasi domestik oleh pemerintah, hal ini dianggap sebagai bentuk kekuasaan negara dan bukannya hukum universal yang masuk ke dalam arena domestik.

Secara praktis, jika pengadilan di negara dualisme memperdebatkan suatu masalah dan terdapat ketidaksesuaian antara hukum internasional dan hukum domestik, pengadilan akan (tanpa memperhatikan instruksi pemerintah) menggunakan hukum domestik.

E. MANFAAT

1. Manfaat teoritis :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi ke ilmu hukum baik secara nasional maupun internasional terhadap Prinsip Non-Intervensi di ASEAN di hubungkan dengan Kudeta Militer di Myanmar. Selain itu, penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi sumber literatur untuk penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat praktis :

- a. Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, terkhusus Progam

Kekhususan Hukum Internasional serta dapat Memahami Konsep Pengakuan dan Kedudukan Hukum Subjek Internasional.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan ASEAN khususnya Indonesia dalam mengambil Langkah menyikapi kudeta militer yang terjadi di Myanmar.

F. METODE PENELITIAN

Metode ilmiah digunakan dalam penelitian untuk mempelajari, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan.²¹ Metode penelitian juga merupakan metode yang sistematis guna Menyusun suatu ilmu pengetahuan.

1. Jenis penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, yang berkonsentrasi pada penelitian kepustakaan dengan melihat sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini mengeksplorasi ide-ide dan prinsip-prinsip ilmu hukum yang melahirkan hukum positif.²²

Penulis disini melakukan penelitian dengan cara mencermati undang-undang, karya ilmiah, *textbook*, ataupun jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian atau bisa disebut mencermati data-data kepustakaan atau bahan sekunder.

2. Pendekatan penelitian

Ada lima cara yang berbeda untuk mendekati proyek penelitian hukum: pendekatan kasus(*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute*

²¹ Sutrisno Hadi. *Metode Penelitian Jilid 1*. Yogyakarta: Andi, 2001 hlm. 5.

²² Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta 2013 hlm. 23-25.

approach), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²³

Penulis menggunakan metode perundang-undangan, yang akan dilakukan dengan melihat aturan-aturan atau undang-undang yang terkait dengan pokok bahasan atau topik yang diteliti. Selain itu melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana melihat aturan-aturan yang sesuai dan tidak bertolak belakang dengan aturan yang sudah ada sebelumnya dengan itu disini penulis berpedoman atau berdasarkan pada doktrin-doktrin yang sudah ada sebelumnya maupun pandangan ilmu hukum yang terus berkembang guna menghasilkan konsep maupun asas yang relevan dengan bahasan yang sedang dikaji sehingga mendapatkan solusi yang berarti.

Terakhir penulis melakukan pendekatan sejarah (*historical approach*) guna mempelajari latar belakang perkembangan aturan hukum atau tema yang sedang dibahas. Dengan tujuan dapat mengungkap dasar filosofis dan pola pikir yang berdasarkan perkembangan waktu atau periode tertentu.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum pada penelitian sebagai berikut;

²³ Peter Mahmud M. Penelitian hukum : edisi revisi. Prenada media. Jakarta. 2016. Hlm. 132-133.

- a. Dokumen hukum primer adalah pernyataan yang telah diberi kualitas hukum oleh badan pemerintah, seperti rancangan undang-undang parlemen, keputusan pengadilan, termasuk aturan eksekutif atau administratif.²⁴

Sumber-sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional meliputi konvensi-konvensi internasional, norma-norma internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, serta keputusan-keputusan pengadilan dan doktrin-doktrin dari para akademisi hukum terbaik di dunia. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer peneliti menggunakan;

1. *Deklarasi ASEAN 1967*
 2. *TREATY OF AMITY AND COOPERATION (TAC)*
 3. *Piagam ASEAN (Asean Charter 2007)*
 4. *Piagam PBB (UN Charter 1945)*
 5. *Zone of Peace, Freedom and Neutrality 1972 (ZOPFAN)*
- b. Bahan hukum sekunder yaitu karya para sarjana yang berkaitan dengan sumber hukum primer. Termasuk buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah dan topik-topik yang berkaitan dengan pokok bahasan.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang penelitian untuk melengkapi sumber hukum lain dengan menyediakan informasi atau

²⁴ I Made Pasek D. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Percetakan Prenada Media Group, Jakarta. 2017. hlm 144.

keterangan mengenai pokok masalah penelitian untuk memperjelas objek penelitian. Dapat berupa surat kabar, artikel, buku sejarah, kamus hukum atau kamus Bahasa asing serta laporan dari media cetak maupun media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber hukum yang berasal dari peraturan internasional, buku, maupun jurnal ilmiah dan pendapat para ahli hukum yang sudah diakui serta menafsirkan sumber hukum tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁵

Pengumpulan sampel data dilakukan dengan cara pengelompokan berdasarkan hierarki bahan hukum untuk di analisis secara mendalam.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan cara atau teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis memperinci masalah dalam penelitian secara konseptual dengan metode kepustakaan²⁶ kemudian malkukan analisis dalam bentuk kesimpulan.

²⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung. Tahun 2010. Hal. 206

²⁶ Subandi. Deskripsi Kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukkan. Dalam jurnal *Harmonia*, Volume. 11. Nomor. 2. 2011. hal. 174

6. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan secara deduktif, dimana peneliti menafsirkan hukum dari hal umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- A, Eric, Nordlinger. *Militer Dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta, 2010.
- Abad Jr, M. C. *The Role of ASEAN in Security Multilateralism ZOPFAN, TAG, and SEANWFZ*. Paper presented at the ASEAN Regional Forum Professional Development Programme for Foreign Affairs and Defence Officials Bandar Seri Begawan. 23-28 April 2000
- Abdulgani, Roeslan. *Nationalism, Regionalism, and Security: Problems in Southeast Asia*. Banyan Publish. New Delhi. Hlm. 47. Dikutip dalam artikel Amba Pande. *Nuclear-free-zones in Southeast Asia and South Pacific: a comparative study of the proposed Zones of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) and Nuclear Weapon Free Zone (NWFZ)*. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/17010>
- Acharya, Amitav. *“Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order”*. London: Routledge. 2001.
- Agung Banyu Perwita, Anak. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu. Hubungan Internasional*. P.T. Remaja Rosdakarya Bandung, 2005
- Airlangga, Turin. *Prinsip Non-Interference ASEAN dalam Perang Dingin 1970-1990*. Vol 3 No 2. e-issn:2615-7993. *Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*. 2020
- A.K, Syahmin. *Pokok-pokok Hukum Organisasi internasional*. Binacipta. Jakarta, 1985
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Altman, Andrew. Wellman, *International Justice*. Oxford: Oxford University Christopher Heat. *A Liberal Theory of Press*. 2011
- Andrea, Fautinus. “Lingkungan Strategis Asia Tenggara Dan Asia Timur: ASEAN Myanmar dan Krisis Semenanjung Korea”. Analisis CSIS. Vol 35 No 2. 2006
- Arto, A Mukti. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2001
- Beeson, Mark. *ASEAN Way: Still Fit for Purpose, Cambridge Review of International Affairs*. Routledge. Volume 22. NO 3. September 2009

- Bowett Q. C. LL. D, D. W. *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Brownlie, Ian. *Principles of public international law, 3 rd. Ed* United Kingdom. Oxford University press.1979
- Cali, Basak. *The Authority of International Law: Obedience, Respect, and Rebuttal*. Oxford University Press. Oxford. 2015
- Chandrawati, Nurani. “Perluasan ASEAN dan Masalah Myanmar: Melanjutkan Strategi Kompromistis atau Membentuk Kriteria Baru. *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*, Vol. II No 3. 2006.
- Cipto, Bambang MA. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Ustaka Pelajar. 2007
- D’Amato, Anthony. *There Is No Norm of Intervention or Non Intervention in International Law, International Legal Theory*. ASIL. 2001
- Djatikoesoemo, G. P. H. *Hukum Internasional Bagian Damai*. Pemandangan. Jakarta. 1956.
- E, Donald Weatherbee. *International Relation in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*. Rowman & Littlefield Publishing Grub. 2009
- Englehart, Neil A. “*is regime change enough for burma? The problem capacity*” *Asian Survey*. Vol. XLV No. 4. July/August. 2005
- Erwin, Muhammad dan H. Firman Freaddy Busroh,, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:Refika Aditama, 2016
- Firnas, M. Adian. “*Prospek Demokrasi di Myanmar*” *Jurnal Universitas Paramadina*. Vol 2 No. 2. 2003
- Funston, John. “*ASEAN and the Principles of Non-Intervention: Practice and Aspect dalam Non-Intervention and State Sovereignty in the Asia-Pasific*. Edited by David Dickens dan Guy Wilson-Roberts. Wellington, New Zealand: Center for Strategic Studies. 2000.
- Goldsmith, Jack L dan Eric A. Posner. *A Theory of Customary International Law*. 2.ed. Chicago. The University Of Chicago. 1999
- Haacke, Jurgen. *Enhanced Interaction with Myanmar and the Project of a Security Community: Is ASEAN Refining or Breaking with its Diplomatic and Security Culture?*. *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 27. No. 2. 2005

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi, 2000
- Halina, I. Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN. *Multiversa: Journal of International Studies*. Vol.1. No.1, 2011.
- Holiday, Ian. Voting and Violence in Myanmar, Nation Building for a Transition to Democracy. *Asian Survey*. Vol XLVIII No. 6 November/Desember 2008.
- Horspool, Margot dan Matthew Humphreys, *European Union Law*, New York: Oxford University Press, 2006, hlm. 175. Baca juga Simon Butt, "The Position of International Law Within The Indonesian Legal System" *Emory International Law Review* 28 (1). 2014
- Hsu, Locknie. Toward ASEAN Charter Some Thoughts from the Legal Perspective. *Framing The ASEAN Charter: An ISEAS Prespective*, ISEAS. 2005
- Huda, Ni'matul. Ilmu Negara. Jakarta. Rajawali Pers, 2013.
- Hurrel, Andrew dan Louise Fawcett. "*Regionalism In World Politics : Regional Organization And International Order*". Oxford University Press. 1995. Hlm 40-44. Dalam Nurani Chandrawati. Perluasan ASEM Dan Masalah Myanmar : Melanjutkan Strategi Kompromistis Atau Membentuk Kriteria Baru. *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*. Vol. II No. 3. 2006
- Istanto, Sugeng. Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2010
- Ivana, Fustina. Euneke Dewi T, Fiki Rahmatina N. Kudeta Myanmar : Junta Militer di Era Modern. *Jurnal Pena Wimaya*, Volume 1 No 1. Juni 2021
- Katsumata, Hiro. "The Case for Strict Adherence to the "ASEAN Way"". artikel pada *Contemporary Southeast Asia* Vol. 25. No. 1. 2003
- Komang Desy A P, Ni. Stagnasi Confidence Building Measure Sebagai Salah Satu Instrumen Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara Tahun 1994-2014. *Jurnal Transformasi Global* Volume 2 No 1. 2015.
- Kraft, Herman. *The principle of non-inteference: evolution and challenges for the asia-pasific region. Non-intervention and state sovereignty in the asia-pacific*. Centre strategy studies. New Zealand. 2000
- Kusumaatmadja, Mochtar, Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT Alumni. 2015

- Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar hukum internasional. Bandung. PT Binacipta. Cetakan-8. 2016
- L. Spiegel, Steven. “*World Politics in A New Era*”. : Harcourt Brace College Publishers. New Jersey. 1995.
- Lauterpacht, H & L. Oppenheim, *International Law: A Treatise*, Longmans Green. London. 1955. Hlm. 35. dikutip dari Gideon Boas. *Public International Law*. Edward Elgar Publishing Limited. 2012
- Luttwak, Edward. *Kudeta: Praktek Penggulingan Kekuasaan*. Yayasan Benteng Budaya. Yogyakarta. 2009.
- Made, I Pasek Diantha., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Mahalingam, Ravi. The Compability Of The Principle Of Non Intervention With The Right Of Humanitarian Intervention Dalam Ucla International Law And Foreign Affairs University Of California 1996
- Maryani, Lina dan Tabah Sulisty, “Pemulangan ‘Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)’ Dalam Perspektif HAM”. *Jurnal Ius Constituendum* 6. no. 2 2021
- Marzuki, Mahmud Peter. Penelitian hukum : edeisi revisi. Jakarta. Prenada media. 2016.
- Masilamani, Logan dan Jimmy Peterson. *The “ASEAN Way” : The Structural Underpinnings of Constructive Engagement*. Foreign Policy Journal. 2014
- Maung, Mya. *Totalitarian in Burma Prosppect For Economic Development*. Paragon House. New York .1992.
- Min, Win. “*Looking inside the burmese military*” Asian survey. Vol. XLVIII No. 6. November/Desember. 2008
- Moleong, L. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002
- Narine, Shaun. *Humanitaian Intervension and The Question of Soverignty: the Case of ASEAN*. Perspective of lobal Development and Technology. Volume IV. Issue 3-4. Leiden. 2015
- Nasution H, Ardani dan Firmanditya Nurangga. “Mekanisme Penerapan Intervensi Kemanusiaan Dalam Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19. No. 10. 2019

- Oishi, Mikio. *Contemporary Conflicts In Southeast Asia: Toward A New ASEAN Way of Conflict Manajement*, Springer. 2016
- Octaviani, Rury dan Setyo Febrian, Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara, SELISIK - Volume 4, Nomor 7, Desember 2018.
- Polk, Sam. *Burma's Crisis And Indonesia's Opportunity. The Indonesian Quarteky*. vol. 36 no. 1. first quarter 2008
- Pratomo, Eddy. Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional. artikel pada *JURNAL HUKUM* NO. 1 Vol. 16 Januari 2009
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Alumni. Bandung. 1980.
- Rahmanto, Tony Yuri. Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (*Non-Interference Principle In ASEAN Reviewed From Human Rights Perspective*). Jurnal HAM volume 8 nomor 2. Desember 2017
- Ramos Mamimpin, Daniel. Respon ASEAN Terhadap Krisis Di Rohingya. SK BAN-PT NO. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014. Bandung 2014
- Retno, Alexandra Wulan. Isu Myanmar, Semenanjung Korea dan Konflik Darfur. *Jurnal Analistis*. Vol. 36 No. 4. 2007
- Samekto, F.X. Adji. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2009
- Sang Merah Putih di Tanah Pagoda, Kenangan, Masa Kini dan Harapan. Kedutaan Besar Republic Indonesia. Yangon edisi ke-2. 2002.
- Santoso, M. Iman. "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian," *Binamulia Hukum* 7. No. 1 .2018
- Sefriani. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Silverstein, Josef. *The Idea of Freedom in Burma and Political Thought of Daw Aung San Suu Kyi*. Pacific Affairs. Vol 69. No 2. Summer 1996
- Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional. Sinar Grafika edisi kesepuluh, Buku 2. Jakarta. 2007

- Subandi. "Deskripsi Kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukkan".
Harmonia, Vol. 11. No. 2. 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung. 2010
- Sulistiyanto, Priyambudi. Politik Reformasi Ekonomi Dan Demokrasi; Studi Perbandingan Thailand Indonesia Dan Burma. Prisma LP3ES. No. 5 tahun XXVI. Mei-Juni 1997
- Sundhaussen, Ulf. Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwifungsi ABRI, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Thontowi, Jawahir. *Hukum Internasional Kontemporer*. Refika Aditama. Bandung. 2006
- The new ASEANs ; Vietnam, Burma, Cambodia and Laos. Departement of Foreign Affairs and Trade Commonwealth of Australia. 1997.
- Voigt, Christina. *The role of general principles in international law and their relationship to treaty law*. Norwegia. University of Oslo. 2008.
- Wahono. Kebertahanan Pemerintahan Junta Militer Myanmar Menghadapi Opisisi, Tekanan Asing Dan Gerakan-Gerakan Perlawanan. Tesis Program Pascasarjana Magister Pembangunan. Universitas Kristen satya wacana salatiga. 2005.
- Wangke, Humpley. ASEAN dan Masalah Kepemimpinan Myanmar. Jurnal Kajian Vol. 10 No 1. Juni 2005.
- Wouters, Patricia. *Dynamic cooperation in international and the shadow of state sovereignty in the context of transboundary waters*. Environmental Liability Journal. Vol. 04. 2013
- Wu, Linjun. *East Asia The Principe of Non-Intervention: Policiea and Practicies*. Maryland Series in Contemporary Asian Studies. No V (160). 2000
- Yudhistira, A. N, dan Dewi Maria Herawati. *Myanmar City Branding Descriptive Analysis*. PROMEDIA. Volume 7 No 1. ISSN2460-9633 Juni 2021.

2. Dokumen lain

Deklarasi ASEAN 1967

Piagam ASEAN (Asean Charter 2007)

Piagam PBB (UN Charter 1945)

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 24 February 1976

Zone of Peace, Freedom and Neutrality 1972 (ZOPFAN)

3. Sumber Berita dan Website

Artikel dalam <https://asean.org/member-states/>

Artikel berjudul “Bangkok Declaration” dalam <http://www.asean.org/news/item/the-asean-declaration-bangkokdeclaration>

Artikel berjudul “Kudeta Myanmar Masih Berlanjut” <https://dunia.tempo.co/read/1443067/kudeta-myanmar-masih-berlanjut-ini-5-hal-yang-perlu-diketahui>

Artikel dalam https://kemlu.go.id/portal/i/read/117/halaman_list_lainnya/piagam-asean#

Artikel dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/122/halaman_list_lainnya/tentang-asean

Artikel berjudul “Eksperimen Singkat Demokrasi Myanmar” <https://news.detik.com/kolom/d-5374228/eksperimen-singkat-demokrasi-myanmar>

Artikel “Jumlah Korban Junta Militer Myanmar sebenarnya Sulit Di Verifikasi” dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60210964#:~:text=Aclled%20memperkirakan%20sekitar%2012.000%20orang,jumlah%20korban%20sebenarnya%20sulit%20diverifikasi>

Artikel “Myanmar’s Suu Kyi Detained In Early Morning Raid Reuters Says” dalam <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-31/myanmar-s-suu-kyi-detained-in-early-morning-raid-reuters-says#xj4y7vzkg>

Artikel “Junta Militer Myanmar Bakar Hidup-Hidup 19 Warga Saat KTT ASEAN digelar” dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230515095401-106-949570/junta-myanmar-bakar-hidup-hidup-19-warga-saat-ktt-asean-digelar>

Artikel “Lima Konsensus ASEAN Soal Myanmar, Solusi atau Formalitas” dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210427170918-106-635524/lima-konsensus-asean-soal-myanmar-solusi-atau-formalitas>

Artikel “Myanmar Military Kills More Than 100 People In A Single Attack” dalam <https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2023/04/12/myanmar-military-kills-more-than-100-people-in-a-single-attack/?sh=5efbce783393>

Artikel “Pejuang Pro Demokrasi Myanmar disebut Tewas Lawan Junta Militer” dalam <https://www.kompas.com/global/read/2022/12/02/074400470/2.000-pejuang-pro-demokrasi-myanmar-disebut-tewas-lawan-junta-militer?page=all>

Artikel “Mengapa Beberapa Negara Lain Terlibat Dalam Perang Vietnam” dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/05/170000979/mengapa-beberapa-negara-lain-terlibat-dalam-perang-vietnam-?page=all>

Artikel “Bentuk Kerja Sama Antar Negara ASEAN dan Manfaat Bagi Bangsa Indonesia” dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/05/100000869/bentuk-kerja-sama-antarnegara-ASEAN-dan-manfaat-bagi-bangsa-indonesia?page=all>

Artikel “Sejarah Perjuangan Timor Leste Menjadi Anggota ASEAN” dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2022/11/13/235900979/sejarah-perjuangan-timor-leste-menjadi-anggota-asean?page=all>

Artikel “ASEAN Buat Peringatan Keras Soal Myanmar” dalam <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/05/11/asean-buat-peringatan-keras-soal-myanmar>

Artikel “Melihat Kembali Relevansi Non-Intervensi ASEAN” dalam <https://www.kompasiana.com/dhnzh/582f19f222afbd190fd8951b/melihat-kembali-relevansi-nonintervensi-asean>

Artikel Dalam <http://kbbi.kemendibud.go.id>